

ABSTRAK

Analisis Kebijakan Pemerintah Mengenai Ancaman Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Dalam Perspektif *Maṣlahah*

BPJS adalah Badan Hukum publik yang dibentuk untuk merealisasikan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang bertujuan memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia. Salah satu kebijakan BPJS di pasal 17 UU No. 24 Tahun 2011 mengamanahkan agar pemberi kerja selain penyelenggara Negara mendaftarkan dirinya beserta pekerjanya sebagai peserta BPJS, dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan Penerimaan Bantuan Iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial juga wajib mendaftarkan dirinya berikut anggota keluarganya sebagai peserta BPJS. Jika mereka tidak mematuhi sebagaimana kebijakan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif, berupa: teguran tertulis, denda, tidak mendapat layanan publik tertentu. Hal ini sama saja rakyat dipaksa ikut BPJS dengan ancaman sanksi administratif, sedangkan dalam Islam setiap transaksi *mu'āmalah* harus terhindar dari *ikrāh* (paksaan) supaya tidak menghilangkan aspek *riḍā*. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan dalam pasal 17 UU No. 24 tahun 2011 mengenai ancaman pengenaan sanksi administratif, serta analisis perspektif *maṣlahah* terhadap kebijakan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis peraturan dan memakai pendekatan yuridis-normatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yakni dari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek pembahasan yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data yang bersifat deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan mengenai ancaman pengenaan sanksi administratif dalam pasal 17 telah sesuai dengan Hukum Islam dalam perspektif *maṣlahah*, yaitu mencerminkan *maṣlahah al-hajiyyah*. Karena upaya *social control* pemerintah melalui tindakan koersif (bersifat kekerasan) berupa sanksi administratif, tidak lain adalah agar membantu kearah perubahan sosial yang bertujuan menyelesaikan permasalahan agar terpenuhinya hak pekerja oleh pemberi kerja. Di samping itu juga mencerminkan *maṣlahah ḍaruriyah* (primer) sebab tujuan adanya sanksi tersebut agar pemberi kerja dan setiap orang menjadi peserta BPJS, karena BPJS mampu berperan sebagai pelindung masyarakat dari resiko finansial kesehatan. Pada tingkatan mikro menjadi penopang masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik, pada aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-kulliyah al-khams*).

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Sanksi Administratif BPJS, *Maṣlahah*

ABSTRACT

The Analysis Of Government Policy About The Threat Of Imposing Administrative Sanctions In The Chapter 17 Of Constitution No. 24 Year 2011 About BPJS In *Maṣlaḥah* Perspective.

BPJS is a public Legal Entity formed to realize the National Social Security System or *Sistem Jaminan Sosial Nasional* (SJSN), which aims to provide protection and social safety for Indonesian. One of BPJS policy under Article 17 UU of constitution 24 years 2011 mandates that employers other than a State administrator enroll himself and his employees as a participant of BPJS, and any person other than employers, workers and beneficiaries who meet the requirements of membership in the Social Security program should register themselves and their family members as participants of BPJS. If they do not participate with such policy, it will get the administrative sanctions, that are: written warning, fine, not get certain public services. It is like the people are forced to join BPJS, if they not join they will get the administrative sanctions. But while in Islam every transaction *muʿāmalah* must be avoided from *ikrāh* (compulsion) so there is no elimination of *ridā* aspect. The purpose of this study is to know the decision under Article 17 UU of constitution No. 24 years 2011 about administrative sanctions in BPJS, also to analyse the *maṣlaḥah* perspective on that policy.

The method used in this paper is a qualitative research method with the type of research used is library research. This research is descriptive-regulatory analysis and using juridical-normative approach. The data collection techniques using literature study, namely from various literature related to the object of discussion, then analyzed by the data analysis techniques that are deductive data.

The results of this study indicate that the policy regarding the administrative sanctions in BPJS under article 17 has been accorded by Islamic Law in the *maṣlaḥah* perspective, which reflects in *maṣlaḥah al-hajiyyah*. Because the government's social control efforts through coercive action (violent) in the form of administrative sanctions, is none other than to help social changes that aims to resolve the problem in order to fulfill the right of workers by the employer. In addition it also reflects *maṣlaḥah ḍaruriyah* (primary) because the purpose of the sanctions is that employers and everyone becomes a participant in BPJS, because BPJS is able to play a protector of society from health financial risks. At the micro level it becomes society support to realise a better life, on the aspects of religion, soul, mind, descent, and property (*al-kulliyah al-khams*)

Keywords: Government Policy, Administrative Sanctions of BPJS, *Maṣlaḥah*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Pernyataan Bebas Plagiasi	v
Nota Dinas Pembimbing	vi
Abstrak	vii
Pedoman Transliterasi	viii
Halaman Persembahan	x
Motto	xii
Kata Pengantar	xii
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran	xvi
Daftar Singkatan.....	xvii

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan	11

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Konsep <i>Maşlahah</i>	13
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	13
2. Tujuan <i>Maşlahah</i>	15
3. Jenis-Jenis <i>Maşlahah</i>	20

4. <i>Maşlahah</i> dalam Konsep Kebijakan Pemerintahan Islam.....	23
B. Perlindungan Ketenagakerjaan	36
C. Asuransi Perspektif <i>Maqaşid</i> Syariah.....	38
1. Perlindungan Asuransi dalam Kemashlahatan Agama	39
2. Perlindungan Asuransi dalam Kemashlahatan Jiwa.....	41
3. Perlindungan Asuransi dalam Kemashlahatan Akal	42
4. Perlindungan Asuransi dalam Kemashlahatan Keturunan	44
5. Perlindungan Asuransi dalam Kemashlahatan Harta	45
D. Konsep <i>Iradah Aqdhiyah</i> (Kehendak Akad).....	47
1. Pengertian dan Macam-Macam <i>Iradah Aqdhiyah</i>	47
2. Kecacatan <i>Iradah</i>	50

BAB III : UU NO. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS

A. Latar Belakang Lahirnya UU NO. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS	54
B. Pengertian BPJS.....	58
C. Manfaat BPJS.....	60
1. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan	60
2. Manfaat BPJS Kesehatan	66

BAB IV: ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI ANCAMAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PASAL 17 UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS DALAM PERSPEKTIF MAŞLAHAH

A. Ketentuan dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Terkait dengan Kebijakan Ancaman Sanksi Administratif	68
1. Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pasal 17 UU BPJS.....	68
2. PP No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial	70
B. Analisis Kebijakan Pemerintah Mengenai Ancaman Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pasal 17 UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS dalam Perspektif <i>Maşlahah</i>	75

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA	92
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
--------------------------------	--

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
-----------------------------------	--

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 : Presentase Besaran PPU	61
Tabel 5.2 : Rincian Biaya Pengangkutan pada JKK	62
Tabel 5.3 :Rincian Biaya Sementara Tidak Mampu Bekerja pada JKK	62
Tabel 5.4 : Rincian Biaya Santunan Cacat Pada JKK.....	62
Tabel 5.5 : Rincian Biaya Santunan Kematian pada JKK	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Besaran Iuran BPU

DAFTAR SINGKATAN

Asabri	: Asuransi
Askes	: Asuransi Kesehatan
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan
DSN	: Dewan Syariah Nasional
HAM	: Hak Asasi Manusia
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
JKM	: Jaminan Kematian
JHT	: Jaminan Hari Tua
JKM	: Jaminan Kematian
JP	: Jaminan Pensiun
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
MK	: Mahkamah Konstitusi
PPU	: Pekerja Penerima Upah
PBI	: Penerima Bantuan Iuran
PT	: Perseroan Terbatas
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
SIM	: Surat Izin Mengemudi